



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Soekarno Hatta no. 11 Lingsar - Praya Telp. 0370 - 654097 Kode Pos : 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 800/1343 Tahun 2025
Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2025

- Membaca : Surat permohonan Yayasan PAUD ANAK MAS Nomor : 001/TPA-ASOPA/e/IV/2025 , Tanggal 09 Mei 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Penitipan Anak (TPA) pada lembaga TPA ASHOPA Jl. Pahlawan Rancak Kel. Praya Kec. Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA ASHOPA, Jl. Pahlawan Rancak Kel. Praya Kec. Praya Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL KELUARGA SAMARADA
No. Tanggal SK Kemekumham : AHU-0012290.AH.01.04.Tahun 2019
Nama Satuan PAUD : TPA ASHOPA
N P S N : -
Alamat : Jl. Pahlawan Rancak Kel. Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk **Taman Penitipan Anak (TPA)**.

- Kedua : Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2025 sd. 21 Agustus 2030 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 21 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. Lulu Idham Halid, M.Pd
NIP. 196705211992031011